



PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/20 11/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan suratnya bertanggal 8 Agustus 2011, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan register Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Stb.tanggal 8 Agustus 2011 yang mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 11 Mei 1996 di Kecamatan Secanggang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 143/78/V/1996 tanggal 14 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang;

Hal. 1 dari 23 hal Putusan. No. /Pdt.G/20 11/PA. Stb.



Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik orang tua Pemohon dialamat Pemohon tersebut diatas;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis akan tetapi sejak tahun 2004 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon sering berhutang kepada orang lain untuk keperluan yang tidak jelas serta tanpa musyawarah kepada Pemohon terlebih dahulu;

Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon agar Termohon tidak berhutang kepada orang lain tanpa musyawarah kepada Pemohon selaku suami Termohon akan tetapi Termohon tidak merubah sikapnya sehingga pertengkaran terus terjadi;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2010 disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama tanpa seizin Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dialamat Termohon tersebut diatas sampai diajukannya permohonan ini antara Pemohon dengan Termohon tidak hidup bersama lagi sudah 10 (sepuluh) bulan lamanya namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

Bahwa Pemohon telah berupaya menjemput Termohon dengan tujuan agar Termohon bersedia kembali tinggal bersama Pemohon untuk membina rumah tangga menjadi lebih baik akan tetapi Termohon tidak bersedia sehingga pertengkaran terjadi dalam pertengkaran tersebut Termohon meminta agar Pemohon menceraikan Termohon akibatnya Pemohon dan Termohon membuat kesepakatan untuk bercerai di depan keluarga Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat c.q Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Mengabulkan permohonan Pemohon

Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan yang telah ditentukan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama wajib menempuh proses Mediasi, oleh karena itu Hakim Ketua Majelis memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk memilih salah seorang dari Mediator yang ada untuk melaksanakan Mediasi dimaksud;

Kemudian Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih salah satu Mediator yang ada yakni Dra.Rukiah Sari,SH dan selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menempuh proses Mediasi pada tanggal 24 Agustus 2011, akan tetapi berdasarkan laporan Hasil Mediasi dari Mediator tanggal 24 Agustus 2011 bahwa antara Pemohon dan Termohon telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian, sehingga pemeriksaan perkara di lanjutkan;

Hal. 3 dari 23 hal Putusan . No. /Pdt.G/20 11/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meskipun proses Mediasi telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian, akan tetapi setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar berdamai, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena baik mediasi maupun usaha perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim pada setiap persidangan, tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon, yang dalil- dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Di persidangan Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan tertanggal 27 September 2011, yang pada pokoknya Termohon membenarkan sebagian dalil- dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil- dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi.

Untuk memudahkan penyebutan semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi.

Bahwa benar Termohon Dalam Konvensi dan Pemohon Dalam Konvensi adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 11 Mei 1996, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 143/78/V/1996 tanggal 14 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang;

Bahwa benar, setelah menikah antara Termohon Dalam Konvensi dan Pemohon Dalam Konvensi telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak , dua orang anak Termohon Dalam Konvensi dan Pemohon Dalam Konvensi berada dalam asuhan Pemohon Dalam Konvensi dan satu orang anak Termohon Dalam Konvensi dan Pemohon Dalam Konvensi yang paling kecil berada dalam asuhan Termohon Dalam Konvensi;

Bahwa benar, setelah menikah Termohon Dalam Konvensi dan Pemohon Dalam Konvensi tinggal di rumah milik orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Dalam Konvensi;

Bahwa benar Termohon Dalam Konvensi ada berhutang kepada orang lain, karena Pemohon Dalam Konvensi tidak mau tau/tidak peduli dengan kekurangan modal untuk usaha jualan buah-buahan yang selama ini dikelola oleh Termohon Dalam Konvensi dan Pemohon Dalam Konvensi sewaktu Termohon Dalam Konvensi dan Pemohon Dalam Konvensi masih hidup bersama dan sebenarnya hutang uang tersebut Termohon Dalam Konvensi pergunakan untuk menambah modal jualan buah-buahan yang dikelola Termohon Dalam Konvensi dan Pemohon Dalam Konvensi, sehingga akibat hutang tersebut antara Termohon Dalam Konvensi dan Pemohon Dalam Konvensi telah terjadi pertengkaran dan karena tidak tahan lagi dengan sikap Pemohon Dalam Konvensi yang selalu menyalahkan Termohon Dalam Konvensi, maka Termohon Dalam Konvensi pergi dari rumah kediaman bersama, pulang ke rumah orang tua Termohon Dalam Konvensi dan kepergian Termohon Dalam Konvensi sudah minta izin lebih dahulu kepada Pemohon Dalam Konvensi tetapi Pemohon Dalam Konvensi bersikap cuek/tidak peduli ;

Bahwa benar 1 (satu) bulan setelah Termohon Dalam Konvensi tinggal di rumah orang tua Termohon Dalam Konvensi Pemohon Dalam Konvensi ada menjemput Termohon Dalam Konvensi, tetapi Termohon Dalam Konvensi tidak mau kembali lagi kepada Pemohon Dalam Konvensi;

Bahwa sejak bulan September 2010 sampai sekarang antara Termohon Dalam Konvensi dan Pemohon Dalam Konvensi sudah tidak tinggal bersama lagi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Dalam Konvensi;

Dalam Rekonvensi.

Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam jawaban Termohon Dalam Konvensi juga sebagai dalil dalam permohonan Rekonvensinya, dengan demikian Termohon Dalam Konvensi

Hal. 5 dari 23 hal Putusan . No. /Pdt.G/20 11/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi Pemohon Dalam Rekonvensi dan Pemohon Dalam Konvensi menjadi Termohon Dalam Rekonvensi.

Pemohon Dalam Rekonvensi dalam memberikan jawabannya, juga mengajukan permohonan Rekonvensi kepada Termohon Dalam Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa selama Pemohon Dalam Rekonvensi berada dirumah orang tua Pemohon Dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Rekonvensi tidak pernah memberi uang belanja untuk Pemohon Dalam Rekonvensi dan usaha jualan buah – buahan yang selama ini dikelola oleh Pemohon Dalam Rekonvensi, telah diambil alih oleh Termohon Dalam Rekonvensi dan omzet penjualan buah – buahan tersebut bisa memperoleh penghasilan sebesar Rp. 8.000.000,- (*delapan juta rupiah*) sebulan, karenanya Pemohon Dalam Rekonvensi melalui Majelis Hakim memohon agar Termohon Dalam Rekonvensi diwajibkan untuk memberi dan membayar nafkah iddah Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 900.000,- /bulan X 3 bulan sehingga berjumlah Rp. 2.700.000,- (*dua juta tujuh ratus ribu rupiah*) ;

Bahwa oleh karena anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi yang nomor 3 yang bernama Adinda Sahira (pr) umur 4 tahun berada dalam pengasuhan Pemohon Dalam Rekonvensi dan anak tersebut masih dibawah umur, maka Pemohon Dalam Rekonvensi mohon anak Pemohon Dalam Rekonvensi tetap dalam asuhan Pemohon Dalam Rekonvensi dan Pemohon Dalam Rekonvensi memohon melalui Majelis Hakim agar Termohon Dalam Rekonvensi diwajibkan memberi nafkah untuk anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi yang berada dalam asuhan Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 300.000,- / (*tiga ratus ribu rupiah*) bulan sampai anak Pemohon Dalam Rekonvensi dewasa;

Bahwa berdasarkan alasan- alasan di atas mengajukan tuntutan kepada Termohon Dalam Rekonvensi sebagai berikut;

Menetapkan kewajiban Termohon Dalam Rekonvensi untuk memberikan kepada Pemohon Dalam Rekonvensi berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah Iddah Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 900.000,- sebulan x 3 bulan = Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Nafkah anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi yang berada dalam asuhan/perawatan Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Menghukum Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah Pemohon Dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam angka (1) huruf a tersebut diatas;

Menghukum Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam rekonvensi sebagaimana tersebut dalam angka (1) huruf b tersebut diatas;

Dalam Konvensi:

Pemohon Dalam Konvensi membenarkan sebagian jawaban Termohon Dalam Konvensi dan membantah sebagian lainnya, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon Dalam Konvensi semula;

Dalam Rekonvensi :

Segala apa yang telah dikemukakan dalam Konvensi secara mutatis mutandis juga dimasukkan dalam Rekonvensi;

Untuk memudahkan penyebutan para pihak dalam perkara ini mohon kiranya Pemohon Dalam Konvensi disebut Termohon Dalam Rekonvensi (TDR) dan Termohon Dalam Konvensi disebut sebagai Pemohon Dalam Rekonvensi (PDR);

Terhadap tuntutan rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Rekonvensi mengemukakan sebagai berikut;

Bahwa benar sejak Pemohon Dalam Rekonvensi berada di rumah orang tua Pemohon Dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Rekonvensi tidak ada memberi uang belanja kepada Pemohon Dalam Rekonvensi ;

Hal. 7 dari 23 hal Putusan . No. /Pdt.G/20 11/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar usaha penjualan buah – buahan yang selama ini dikelola Pemohon Dalam Rekonvensi telah Termohon Dalam Rekonvensi ambil alih, namun tidak benar omzet dari hasil penjualan buah – buahan tersebut mencapai Rp. 8.000.000,- (*delapan juta rupiah*) sebulan tetapi hanya Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) sebulan, oleh karenanya terhadap Nafkah Iddah yang dituntut Pemohon Dalam Rekonvensi kepada Termohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 900.000,- (*sembilan ratus ribu rupiah*) perbulan selama 3 bulan sebesar Rp. 2.700.000,- (*dua juta tujuh ratus ribu rupiah*), Termohon Dalam Rekonvensi bersedia memberikan nafkah iddah Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk 3 bulan;

Bahwa tuntutan Pemohon Dalam Rekonvensi terhadap biaya nafkah anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi yang ikut dengan Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) perbulannya sampai anak tersebut dewasa Termohon Dalam Rekonvensi keberatan dan Termohon Dalam Rekonvensi hanya sanggup memberikan biaya untuk satu orang anak tersebut yang berada dalam asuhan/perawatan Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) setiap bulannya;

Terhadap replik Pemohon Dalam Konvensi dan jawaban Dalam Rekonvensi Termohon Dalam Rekonvensi tersebut, Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi telah mengajukan duplik dalam Konvensi dan replik dalam Rekonvensi secara lisan pada tanggal 27 September 2011 yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dalam Konvensi dan permohonan dalam Rekonvensinya dan setuju dengan kesediaan Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi yang berada dalam asuhan Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) sebulan sampai anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi dewasa ;

Untuk mempertahankan dalil- dalil permohonan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor:143/78/V/1996 tanggal 14 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, kemudian setelah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan, selanjutnya diberi tanda bukti **P.1** dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat menkonfirmasi bukti tertulis Pemohon dalam Konvensi tersebut kepada Termohon dalam Konvensi karena Termohon Dalam Konvensi tidak hadir di persidangan pada tahap pembuktian ;

Selain bukti tertulis tersebut di atas Pemohon dalam Konvensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing – masing **Saksi I** dan **Saksi II**, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi I

- Bahwa hubungan Pemohon dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi adalah suami isteri ;

Bahwa Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi menikah sudah 15 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 3 orang anak, 2 orang anak ikut Pemohon dalam Konvensi dan 1 orang anak ikut Termohon dalam Konvensi;

Bahwa setelah menikah Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi tinggal bersama di rumah milik orang tua Pemohon dalam Konvensi ;

Bahwa antara Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi sudah tidak serumah lagi sejak bulan September 2010 sampai dengan saat ini, karena Termohon dalam Konvensi telah pulang ke rumah orang tuanya disamping itu antara Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi telah terjadi pertengkar;

Hal. 9 dari 23 hal Putusan . No. /Pdt.G/20 11/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada bulan September 2010 saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi bertengkar mulut;

Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi karena Termohon Dalam Konvensi sering berhutang kepada orang lain tanpa setahu Pemohon Dalam Konvensi dan orang yang dihutangi tersebut menagih hutangnya kepada Pemohon Dalam Konvensi;

Bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah sejak bulan September 2010 sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu kembali, Termohon dalam Konvensi pulang ke rumah orang tua Termohon dalam Konvensi;

Bahwa Pemohon dalam Konvensi sudah pernah menjemput Termohon dalam Konvensi, tetapi Termohon dalam Konvensi tidak bersedia kembali hidup bersama dengan Pemohon dalam Konvensi ;

Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tetapi tidak berhasil;

Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

2. Saksi II

Bahwa hubungan Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi adalah suami isteri, menikah sudah 15 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 3 orang anak, dua orang anak ikut Pemohon dalam Konvensi dan satu orang anak ikut Termohon dalam Konvensi;

Bahwa setelah menikah Pemohon dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi tinggal bersama di rumah milik orang tua Pemohon dalam Konvensi ;

Bahwa antara Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 tahun yang lalu, Termohon telah pulang ke rumah orang tuanya dan antara Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi telah terjadi pertengkaran mulut;

Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi bertengkar mulut;

Bahwa sepengetahuan saksi pada bulan September 2010 Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi bertengkar gara – gara Termohon dalam Konvensi sering berhutang uang kepada orang lain dan orang yang dihutangi uang tersebut menagihnya kepada Pemohon dalam Konvensi, tetapi Pemohon dalam Konvensi tidak mau membayarnya;

Bahwa setahu saksi Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, Termohon dalam Konvensi telah pulang ke rumah orang tuanya;

Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas ketertangan saksi- saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi telah membenarkannya, sedangkan kepada Termohon Dalam Konvensi tidak dapat dikonfirmasi karena Termohon Dalam Konvensi tidak hadir pada tahap pembuktian tersebut;

Di persidangan Termohon Dalam Konvensi menyatakan tidak akan mengajukan bukti tertulis dan saksi – saksi;

Pemohon Dalam Konvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 1 November 2011, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan, replik dan jawaban atas rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi, Termohon Dalam Konvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 1 November 2011 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban dan permohonan rekonvensinya dan mohon putusan seadil- adilnya;

Tentang jalannya pemeriksaan dalam perkara ini di persidangan, lebih lanjut dapat dilihat dalam berita acara

Hal. 11 dari 23 hal Putusan . No. /Pdt.G/20 11/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sidang yang bersangkutan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam perkara ini, yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1987 *jo* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi telah menempuh proses Mediasi sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi dan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi telah sepakat memilih Mediator Dra. Rukiah Sari S.H. dan berdasarkan Pasal 18 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Mediator telah melaksanakan mediasi dan mediator melaporkan secara tertulis bahwa Mediasi gagal mencapai kesepakatan perdamaian, sehingga pemeriksaan perkara ini telah dapat dilanjutkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi, ternyata pokok masalah perkara ini adalah Pemohon Dalam Konvensi mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah terjadi pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang mengakibatkan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1), yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Dalam Konvensi tidak membantah keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena akta nikah merupakan *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti tertulis **P.1**, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi, yang telah diberi meterai secukupnya, yang telah disesuaikan dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti **P.1** tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan

Hal. 13 dari 23 hal Putusan . No. /Pdt.G/20 11/PA. Stb.



lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon Dalam Konvensi adalah orang yang berkepentingan (*point d'interet point d'action*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hanya saksi yang berasal dari keluarga dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti dalam perkara perceraian yang dapat mencapai batas minimal pembuktian adalah bukti saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama **saksi I** dan **saksi II** yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Dalam Konvensi yang pertama yang bernama **Saksi I** telah menerangkan bahwa pada bulan September 2010 saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi bertengkar mulut karena Termohon dalam Konvensi sering berhutang uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dalam Konvensi, demikian juga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Dalam Konvensi yang kedua yang bernama **Saksi II** telah menerangkan bahwa pada bulan September 2010 saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi bertengkar mulut karena Termohon dalam Konvensi berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon Dalam Konvensi demikian juga antara Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, dan saksi mengetahui bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi Termohon Dalam Konvensi tidak mau kembali lagi kepada Pemohon dalam Konvensi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat saksi Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat materil saksi, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang pertama dan yang kedua yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi, saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh karenanya Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil- dalil permohonannya dan Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak dapat dirukunkan lagi dan telah pula cukup alasan bagi Pemohon Dalam Konvensi untuk mengajukan perceraian, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon Dalam Konvensi tersebut telah beralasan;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi tidak mengajukan saksi – saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi telah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan pisah rumahnya Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang diakui oleh Termohon Dalam Konvensi, bila dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 404.K/AG/2000, tanggal 27 Februari 2002, yang menyatakan bahwa perselisihan antara suami isteri yang diikuti dengan pisah tempat tinggal, maka hal yang demikian merupakan indikasi telah pecahnya rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi (*Broken Marriage*)

Hal. 15 dari 23 hal Putusan . No. /Pdt.G/20 11/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan antara Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi sudah tidak ada lagi keinginan untuk memperbaiki keutuhan rumah tangganya, salah satu pihak telah menghindar dari pihak lain dan tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua hati Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pecah (*broken heart*) dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga serta permohonan Pemohon Dalam Konvensi telah beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon Dalam Konvensi patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan rekonvensi yang diajukan Termohon Dalam Konvensi dalam tahap jawaban;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi dalam jawabannya, selain mengemukakan jawaban, juga mengajukan gugatan rekonvensi tentang nafkah iddah dan nafkah anak Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi ;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam perkara ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Termohon Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Pemohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara mutatis mutandis dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya mengajukan tuntutan rekonvensi tentang nafkah iddah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah dan nafkah anak Pemohon Dalam Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi bersamaan dengan jawabannya menuntut nafkah iddah kepada Termohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 900.000,- (*sembilan ratus ribu rupiah*) setiap bulan, dengan alasan karena Termohon Dalam Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon Dalam Rekonvensi sejak Pemohon Dalam Rekonvensi berada di rumah orang tua Pemohon Dalam Rekonvensi yaitu sejak bulan September 2010 sampai dengan saat ini, Pemohon dalam Rekonvensi menuntut agar Termohon membayar nafkah iddah Pemohon dalam Rekonvensi sebesar Rp. 900.000,- sebulan x 3 bulan = Rp. 2.700.000,- terhadap tuntutan Pemohon dalam Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah yang dituntut Pemohon Dalam Rekonvensi, berdasarkan Pasal 149 dan 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan doktrin hukum Islam dalam kitab Syarqawi juz IV halaman 349 yang menyatakan "*wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa iddah jika diceraikan dengan talak satu raj'i, karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya*" dan juga doktrin dalam kitab Muhazzab juz II halaman 176:

ةقفلو- نكسل- لهل بجو ليعجر اقلط ل وخذل ا دعب
مت آرم- ا قلط- ا ذ- ا

Artinya: "*Apabila suami menceraikan isterinya yang telah disetubuhi dengan talak raj'i, maka dia harus menyediakan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah*";

maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon Dalam

Hal. 17 dari 23 hal Putusan . No. /Pdt.G/20 11/PA. Stb.



Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah iddah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa besarnya tuntutan nafkah iddah yang dituntut Pemohon Dalam Rekonvensi kepada Termohon Dalam Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp. 900.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan x 3 bulan = Rp. 2.700.000,- dipandang layak dan wajar bila dihitung dengan nilai uang serta bila ditinjau dari kebutuhan minimal untuk hidup sederhana pada saat ini, namun demikian apabila dihubungkan dengan jumlah penghasilan dari jualan buah yang dikelola oleh Termohon Dalam Rekonvensi yakni sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap bulan dan kesediaan Termohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk 3 bulan atau untuk selama masa iddah maka untuk memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim menetapkan besarnya nafkah iddah Pemohon Dalam Rekonvensi yang harus dibayar Termohon Dalam Rekonvensi kepada Pemohon Dalam Rekonvensi, yang dianggap layak dan wajar yakni sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk selama masa iddah yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Dalam Rekonvensi, anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi yang nomor 3 berada dalam asuhan Pemohon Dalam Rekonvensi dan hal itu dibenarkan oleh Termohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi menyatakan tidak keberatan apabila anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi tersebut diasuh oleh Pemohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi yang dituntut Pemohon Dalam Rekonvensi Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rumusan dan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, ternyata hanya menentukan kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya dan untuk nafkah anak Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi untuk masa yang akan datang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak adalah kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, maka berdasarkan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi yang dituntut Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) setiap bulannya, dipandang wajar dan layak bila diperhitungkan dengan biaya hidup sederhana dan kebutuhan minimal pada saat ini, namun apabila dihubungkan dengan kesanggupan Termohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) setiap bulan dengan melihat penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap bulan, maka untuk mencerminkan rasa keadilan dalam hal ini Majelis Hakim akan menetapkan nafkah anak yang dipandang layak dan wajar disamping itu Pemohon dalam Rekonvensi juga tidak keberatan apabila Termohon dalam Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah anak Pemohon dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Rekonvensi yang berada dalam asuhan Pemohon dalam Rekonvensi sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*),- yang harus diberikan Termohon Dalam Rekonvensi kepada Pemohon Dalam Rekonvensi yakni sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) setiap bulan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Termohon Dalam Rekonvensi telah dapat dihukum untuk membayar nafkah anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi kepada Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) setiap

Hal. 19 dari 23 hal Putusan . No. /Pdt.G/20 11/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulannya sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kata *ma'ruf* sebagaimana yang dimaksud ayat 241 Surat al- Baqarah, maka Termohon Dalam Rekonvensi di hukum untuk membayar nafkah iddah dan nafkah satu orang anak Pemohon dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Rekonvensi yang berada dalam asuhan Pemohon dalam Rekonvensi untuk bulan yang bersangkutan dan masa yang akan datang kepada Pemohon Dalam Rekonvensi secara sekaligus pada saat ikrar talak diucapkan;

Mernimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya, sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi;

Mengingat ,

Pasal 49 huruf a, 70 ayat (1), Pasal 76 dan Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang- Undang Nomor: 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor: 7 Tahun 1989;

Pasal Pasal 19 huruf f, Pasal 26 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Pasal 7 ayat (1), Pasal 105 huruf c, Pasal 116 huruf f, Pasal 149 huruf b, Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Nomor 404 K/AG/2000 tanggal 27 Februari 2002, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008; Doktrin Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi ;

Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi .

Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Stabat .

Dalam Rekonvensi;

Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi untuk sebagian .

Menetapkan kewajiban Termohon Dalam Rekonvensi kepada Pemohon Dalam Rekonvensi berupa :

Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*).

Menghukum Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Dalam Rekonvensi diktum angka (2) huruf a tersebut diatas .

Menetapkan nafkah satu orang anak Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi yang berada dalam asuhan Pemohon dalam Rekonvensi yang bernama Adinda Sahira (pr) umur 4 tahun, untuk masa yang akan datang, setiap bulan sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) sampai anak tersebut dewasa terhitung sejak Termohon Dalam Rekonvensi menjatuhkan talak terhadap Pemohon Dalam Rekonvensi .

Menghukum Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah satu orang anak Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi kepada Pemohon Dalam Rekonvensi sebagaimana diktum angka (4) tersebut diatas, setiap bulan terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa .

Menolak permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi untuk selebihnya .

Hal. 21 dari 23 hal Putusan . No. /Pdt.G/20 11/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 601.000,- (*enam ratus satu ribu rupiah*) .

Demikian putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 01 November 2011 *Miladiyah* , bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1432 *Hijriyah* , oleh Kami **Dra. Misnah, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Nusri Batubara, S.Ag.SH** dan **Husni, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Dra.Misnah, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi **Nusri Batubara, S.Ag, SH.** dan **Husni, SH.** masing- masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu **Khairuddin, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi.

Hakim Ketua
Majelis ,

Hakim Anggota Majelis ,
Dra. Misnah, SH
Hakim Anggota Majelis,
Nusri Batubara, S.Ag, SH.
H u s n i, SH.

Panitera
Pengganti ,



Khairuddin

, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 35.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 525.000,-
4. Biaya Redaksi	
Rp 5.000,-	
5. Meterai.....	Rp. 6.000,-
-----	-----
	Jumlah..... Rp. 601.000,-
)	(enam ratus satu ribu rupiah

Hal. 23 dari 23 hal Putusan . No. /Pdt.G/20 11/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)